



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudy Wahananto Bin Supandi;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/13 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Manyarejo Rt.03 Rw.01 Ds. Manyaran Kec. Banyak Kab. Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Bahwa Terdakwa Rudy Wahananto Bin Supandi ditangkap pada tanggal 7 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/72/VII/RES.1.24/2023/Satreskrim tanggal 7 Juli 2023;

Bahwa Terdakwa Rudy Wahananto Bin Supandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023

Bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Ahmad Rofiq, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Desa Bukur Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Kediri dengan Nomor 42/2023/PN Kdr tanggal 18 September 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RUDY WAHANANTO Bin SUPANDI** bersalah melakukan **Tindak Pidana Penadahan**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ke-2 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa RUDY WAHANANTO Bin SUPANDI** selama 4 (empat) bulan **penjara** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti yakni:
 - 1) 1 (satu) unit Handphone, Merk Realme, Type 5 Pro, Warna Biru No. IMEI 1 : 869435042224772, No. IMEI 2 : 869435042224764 &;
 - 2) 1 (satu) buah Kartu simcard Indosat dengan nomor 085646548146;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa RUDY WAHANANTO Bin SUPANDI pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di SPBU Jl. Gatot Subroto Kel. Ngampel Kec. Majoroto Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 12.57 Wib Terdakwa mendapat pesan singkat melalui WA dari saksi RYCKO CANDRA DWI KURNIAWAN "**MAS IKI ENEK KONCOKU APE GADAI MOTOR**" lalu Terdakwa menjawab "**MOTORE OPO**" kemudian saksi Rycko menjawab "**VARIO TAHUN 2023**" lalu Terdakwa meminta saksi Rycko untuk mengirimkan foto, kemudian saksi RYCKO CANDRA DWI KURNIAWAN mengirim foto sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya "**FOTONEN STNK KARO KTPNE**" dan saksi RYCKO CANDRA DWI KURNIAWAN menjawab "**STNKNE IJEK NANG OMAH TULUNGAGUNG, SESUK STNKNE DI KEKNE**" lalu Terdakwa bertanya "**KI NYUWUN PINTEN**" dan di jawab oleh saksi rycko "**LIMA JUTA, TEMPO SATU BULAN**" kemudian Terdakwa menjawab "**YO GAMPANG**" selanjutnya saksi RYCKO CANDRA DWI KURNIAWAN chat lagi "**MAS, IKI WONGE TERNYATA NJALUK ENEM JUTA, SESUK STNKNE DI KEKNE SAMPEAN**" lalu Terdakwa menjawab "**YO MAS, GAK POPO SENG PENTENG PADANG**" dan saksi RYCKO CANDRA DWI KURNIAWAN menjawab "**IYO PADANG, KI NGGONE KONCOKU**".
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjawab "**YO WES MAS, GAK POPO**" dan saksi. RYCKO CANDRA DWI KURNIAWAN chat lagi "**NGENE KI AKU GAK OLEH KOMISI TO MAS**" kemudian Terdakwa menjawab "**IYO MAS, GAMPANG. CODAN NANG POM BENSIN NGAMPEL AE BEN GAK ADOH-ADOH**" lalu saksi RYCKO CANDRA DWI KURNIAWAN menjawab "**OKE MAS AKU OTW**".
- **Bahwa** sekira pukul 15.30 Wib tTerdakwa menemui saksi RYCKO CANDRA DWI KURNIAWAN di SPBU Jl. Gatot Subroto Kel. Ngampel Kec. Mojoroto Kota Kediri dan mengecek kendaraan tersebut kemudian Terdakwa menanyakan tentang foto surat-surat kendaraan, namun saat itu saksi RYCKO CANDRA DWI KURNIAWAN tidak bisa menunjuknya hingga akhirnya Terdakwa hanya memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) saja, kemudian Terdakwa dan saksi RYCKO CANDRA DWI KURNIAWAN bersepakat dengan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125, No. Pol AG 3744 VCA, Warna Hitam, NOKA : MH1JMC11XPK060829, NOSIN : JMC1E106083 beserta kunci kontaknya saja kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa** setelah di rumah Terdakwa melepas plat nomor sepeda motor tersebut dan Terdakwa memasukan kedalam jok sepeda motor tersebut;
- **Bahwa** saat menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 No. Pol AG 3744 VCA, Warna Hitam NOKA : MH1JJMC11XPK060829 , NOSIN : JMC1E1060831 tersebut yang diberikan hanya kunci kontak sepeda motor dan untuk kondisi sepeda motor Plat Nomornya masih terpasang lalu Terdakwa melepasnya kemudian Terdakwa meletakkan di dalam Jok sepeda motor
- **Bahwa** Terdakwa seharusnya menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 No. Pol AG 3744 VCA, Warna Hitam NOKA : MH1JJMC11XPK060829 , NOSIN : JMC1E1060831 adalah dari hasil kejahatan karena harga yang murah yang berbeda jauh dengan harga pasaran dan tidak dilengkapi dengan kelengkapan surat tanda kepemilikan kendaraan.

Perbuatan Terdakwa RUDY WAHANANTO Bin SUPANDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RUDY WAHANANTO Bin SUPANDI pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di rumah kos yang beralamat di Jl. Hayamwuruk Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahanan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- **Bahwa** pada Hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib ketika saksi Eko Trisna berada di Kost di Jl Hayam Wuruk Kel kemasan Kec Kota Kediri, datanglah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Vario 125 No. Pol AG 3744 VCA, Warna Hitam NOKA : MH1JJMC11XPK060829 , NOSIN : JMC1E1060831 untuk menemui saksi Eko Trisna dan menawarkan gadai motor lalu saksi Eko Trisna menerima gadai motor tersebut dengan harga Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) namun saksi Eko Trisna memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ratus ribu rupiah) yang mana sesuai perjanjian untuk uang yang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai jasa nya saksi Eko Trisna karena telah menerima gadai sepeda motor
- **Bahwa** saat menggadai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 No. Pol AG 3744 VCA, Warna Hitam NOKA : MH1JJMC11XPK060829 , NOSIN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JMC1E1060831 tersebut, Terdakwa hanya memberikan kunci kontak sepeda motor dan untuk kondisi sepeda motor Plat Nomornya sudah Terdakwa lepas dan Terdakwa meletakkan di dalam Jok sepeda motor

- Bawa Terdakwa seharusnya menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 No. Pol AG 3744 VCA, Warna Hitam NOKA : MH1JJMC11XPK060829 , NOSIN : JMC1E1060831 adalah dari hasil kejahatan karena harga yang murah yang berbeda jauh dengan harga pasaran dan tidak dilengkapi dengan kelengkapan surat tanda kepemilikan kendaraan.

Perbuatan Terdakwa RUDY WAHANANTO Bin SUPANDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nila Nabila**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya motor milik saksi;
- Bawa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Parkiran Utara UNP Kel. Majoroto Kec. Majoroto Kota Kediri;
- Bawa barang milik saksi yang hilang yaitu a) 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125, No. Pol AG 3744 VCA, Warna Hitam, Tahun 2023, NOKA : MH1JJMC11XPK060829, NOSIN : JMC1E1060831; 1 (satu) unit Helm Merk Honda Warna Hitam; 1 (satu) Jas Almamater Warna Hitam; 1 (satu) Stel Jas Hujan Warna Abu-Abu;
- Bawa saksi bisa menunjukkan bukti kepemilikan yaitu berupa kuci sepeda motor, STNK sepeda motor dan surat keterangan dari PT. BPR ANJUK LADANG PERSERO DA yang menyatakan bahwa BPKB 1 (satu) unit sepedah motor tersebut menjadi jaminan pembayaran di kantor PT. BPR ANJUK LADANG PERSERO DA;
- Bawa Sebelum hilang 1 (satu) unit sepedah motor tersebut saksi parkir di Parkiran Utara UNP Kel. Majoroto Kec. Majoroto Kota Kediri sedangkan untuk 1 (satu) unit Helm Merk Honda Warna Hitam saksi taruh di atas sepihan sebelah kanan Sepeda motor tersebut, sedangkan 1 (satu) Jas Almamater Warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam dan 1 (satu) Stel Jas Hujan Warna Abu-Abu saksi taruh didalam jok sepeda motor tersebut;

- Bahwa Kerugian yang saksi alami atas peristiwa tersebut yaitu kurang lebih sejumlah Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Rycko Candra Dwi Kurniawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai kendaraan bermotor tanpa disertai surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor;

- Bahwa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di SPBU Jl. Gatot Subroto Kel. Ngampel Kec. Mojoroto Kota Kediri;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi menawarkan kepada Terdakwa satu unit sepeda motor VARIO TAHUN 2023 untuk digadaikan, oleh karena Terdakwa sebelumnya pernah menerima gadai dari saksi, sehingga Terdakwa sepakat untuk menemui saksi di SPBU Jl. Gatot Subroto Kel. Ngampel Kec. Mojoroto Kota Kediri dan setelah bertemu Terdakwa kemudian mengecek kendaraan tersebut dan menanyakan tentang surat-surat kendaraan, namun saat itu saksi tidak bisa menunjuknya surat-suratnya, hingga akhirnya Terdakwa hanya memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) saja, kemudian setelah memberikan uang kepada saksi, Terdakwa kemudian membawa sepeda motor yang digadaikan tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125, No. Pol AG 3744 VCA, Warna Hitam, NOKA : MH1JMC11XPK060829, NOSIN : JMC1E106083 beserta kunci kontaknya pulang ke rumah;

- Bahwa saksi menyerahkan kendaraan bermotor tersebut kepada Terdakwa tanpa disertai surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Eko Trisna Priawan Bin Edi Soepriyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai kendaraan bermotor tanpa disertai surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian di kontrakan orangtua Saksi dengan alamat di kelurahan Mrican Kota Kediri sekitar Jam 14.30 Wib karena Saksi telah menggadai sepeda motor; .
- Bahwa yang Saksi gadai yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 No. Pol AG 3744 VCA, Warna Hitam NOKA : MH1JJMC11XPK060829 , NOSIN : JMC1E1060831;
- Bahwa Saksi menggadainya dari seorang laki-laki yang bernama sdra RUDY WAHANANTO yang beralamat di Dsn Manyarejo Rt 03 rw 01 desa Manyaran kec Banyakan Kab kediri Pada Hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Kost di Jl Hayam Wuruk Kel kemasan Kec Kota Kediri;
- Bahwa Saksi Menggadainya dengan harga Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) namun Saksi berikan uangnya kepada sdra RUDY WAHANANTO sebesar Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang mana sesuai perjanjian untuk uang yang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai jasa nya Saksi karena telah menggadai sepeda motor;
- Bahwa Saksi saat Menggadai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 No. Pol AG 3744 VCA, Warna Hitam NOKA : MH1JJMC11XPK060829 , NOSIN : JMC1E1060831 tersebut yang diberikan hanya kunci Kontak sepeda motor saja untuk Plat Nomor sepeda motor tidak terpasang namun di taruh di dalam Jok sepeda motor;
- Bahwa Saksi ada bertanya kepada sdra RUDY WAHANANTO milik siapa motor vario tersebut dan dijawab oleh sdra RUDY WAHANANTO bahwa sepeda motor vario tersebut milik temannya yang baru Propit dan belum keluar STNK nya dan akan ditebus kembali selama satu minggu;
- Bahwa Saksi sempat bertanya milik siapa sepeda motor vario yang sdra gadai kan tersebut dan dijawab oleh sdra RUDY WAHANANTO bahwa sepeda motor tersebut milik temannya namun sdra RUDY WAHANANTO tidak menyebutkan namanya dan alamatnya dimana .
- Bahwa untuk Plat nomor sepeda motor yang ada di dalam jok sepeda motor tidak Saksi pasang ke sepeda motor namun Saksi simpan di lemari di Mebel sedulur milik orangtua di Kel Mrican dan sepeda motor tersebut Saksi pakai tanpa plat nomor terpasang;
- Bahwa Saksi gadaikan Sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) Namun setelah Saksi terima uang dari sdra MUKAMAD NURKOLIS sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) lalu Saksi kasihkan kembali uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdra MUKAMAD NURKOLIS yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana uang tersebut sebagai jasanya karena Saksi telah menggadaikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Kelengkapan yang Saksi berikan kepada sdra MUKAMAD NURKOLIS saat Saksi gadaikan sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol AG 3744 VCA, Warna Hitam NOKA : MH1JJMC11XPK060829 , NOSIN : JMC1E1060831 hanya sepeda motor dan kunci kontak saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai kendaraan bermotor tanpa disertai surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125, No. Pol AG 3744 VCA, Warna Hitam, NOKA : MH1JJMC11XPK060829, NOSIN : JMC1E1060831 kepada sdra eko trisna priawan Pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib di kontrakan/kost sdra eko trisna priawan dengan alamat Jl Hayam Wuruk Kel Kemasan Kec Kota Kediri
- Bahwa terdakwa gadaikan kepada Sdr. eko trisna priawan, dengan harga Rp.3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada saat menggadaikan Yang terdakwa berikan kepada Sdr. eko trisna priawan saat itu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125, Warna Hitam, NOKA : MH1JJMC11XPK060829, NOSIN : JMC1E106083 beserta kunci kontaknya saja, dan untuk Plat nomor No. Pol AG 3744 VCA warna putih dan 1 (satu) stel jas hujan warna Abu-Abu terdakwa taruh di Jok sepeda motor
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125, No. Pol AG 3744 VCA, Warna Hitam, NOKA : MH1JJMC11XPK060829, NOSIN : JMC1E1060831 tersebut TERDAWA peroleh dari terdakwa mengadai dari Sdr. rycko candra dwi kurniawan, Lk, 21Th, Mahasiswa, alamat setahu terdakwa di kab Nganjuk Pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib di SPBU Jl. Gatot Subroto Kel. Ngampel Kec. Mojoroto Kota Kediri Dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima gadai sepeda motor dari sdra rycko candra dwi kurniawan dan selanjutnya digadakan kembali kepada sdra eko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trisna priawan agar mendapatkan keuntungan supaya uang hasil keuntungan tersebut bisa terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan terdakwa sehari-hari;

- Bawa Keuntungan yang terdakwa dapatkan setelah mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125, No. Pol AG 3744 VCA, Warna Hitam kepada Sdr. eko trisna priawan yaitu sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone, Merk Realme, Type 5 Pro, Warna Biru No. IMEI 1 : 869435042224772, No. IMEI 2 : 869435042224764
- 1 (satu) buah Kartu simcard Indosat dengan nomor 085646548146;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang membeli sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kepemilikan;
- Bawa penangkapan atas diri Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di SPBU Jl. Gatot Subroto Kel. Ngampel Kec. Majoroto Kota Kediri;
- Bawa penangkapan atas diri Terdakwa bermula ketika saksi Rycko Candra Dwi Kurniawan menawarkan kepada Terdakwa satu unit sepeda motor VARIO TAHUN 2023 untuk digadaikan, oleh karena Terdakwa sebelumnya pernah menerima gadai dari saksi Rycko Candra Dwi Kurniawan, sehingga Terdakwa sepakat untuk menemui saksi Rycko Candra Dwi Kurniawan di SPBU Jl. Gatot Subroto Kel. Ngampel Kec. Majoroto Kota Kediri dan setelah bertemu Terdakwa kemudian mengecek kendaraan tersebut dan menanyakan tentang surat-surat kendaraan, namun saat itu saksi Rycko Candra Dwi Kurniawan tidak bisa menunjuknya surat-suratnya, hingga akhirnya Terdakwa hanya memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) saja, kemudian setelah memberikan uang kepada saksi Rycko Candra Dwi Kurniawan, Terdakwa kemudian membawa sepeda motor yang digadaikan tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125, No. Pol AG 3744 VCA, Warna Hitam, NOKA : MH1JMC11XPK060829, NOSIN : JMC1E106083 beserta kunci kontaknya pulang ke rumah, dan setelah tiba di rumah Terdakwa kemudian melepas plat nomor sepeda motor tersebut dan Terdakwa memasukan kedalam jok sepeda motor tersebut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa setelah melepas plat motor tersebut kemudian mendatangi tempat kost saksi Eko Trisna yang berada di Jl Hayam Wuruk Kelurahan kemasan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Vario 125 No. Pol AG 3744 VCA, Warna Hitam NOKA : MH1JJMC11XPK060829 , NOSIN : JMC1E1060831 dimana Terdakwa datang untuk menawarkan gadai motor kepada saksi Eko Trisna dengan harga Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) namun saksi Eko Trisna memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang mana sesuai perjanjian untuk uang yang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai jasa nya saksi Eko Trisna karena telah menerima gadai sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bawa Terdakwa menggadai motor Merk Honda Vario 125 No. Pol AG 3744 VCA, Warna Hitam NOKA: MH1JJMC11XPK060829, NOSIN: JMC1E1060831, kepada saksi eko trisna tanpa disertai surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga terhadapnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang mendekati Fakta persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur Yang Mengambil Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Barang;
3. Unsur yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut;

Ad.1. Unsur barangsiapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan " barangsiapa " dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa RUDY WAHANANTO Bin SUPANDI bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur “ barangsiapa ” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Yang Mengambil Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil keuntungan ialah kelebihan pendapatan yang diperoleh suatu badan usaha atau perorangan dari modal awal yang dikeluarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di SPBU Jl. Gatot Subroto Kel. Ngampel Kec. Majoroto Kota Kediri, dimana tersebut bermula ketika saksi Rycko Candra Dwi Kurniawan menawarkan kepada Terdakwa satu unit sepeda motor VARIO TAHUN 2023 untuk digadaikan, oleh karena Terdakwa sebelumnya pernah menerima gadai dari saksi Rycko Candra Dwi Kurniawan, sehingga Terdakwa sepakat untuk menemui saksi Rycko Candra Dwi Kurniawan di SPBU Jl. Gatot Subroto Kel. Ngampel Kec. Majoroto Kota Kediri dan setelah bertemu Terdakwa kemudian mengecek kendaraan tersebut dan menanyakan tentang surat-surat kendaraan, namun saat itu saksi Rycko Candra Dwi Kurniawan tidak bisa menunjuknya surat-suratnya, hingga akhirnya Terdakwa hanya memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) saja, kemudian setelah memberikan uang kepada saksi Rycko Candra Dwi Kurniawan, Terdakwa kemudian membawa sepeda motor yang digadaikan tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125, No. Pol AG 3744 VCA, Warna Hitam, NOKA : MH1JMC11XPK060829, NOSIN : JMC1E106083 beserta kunci kontaknya pulang ke rumah, dan setelah tiba di rumah Terdakwa kemudian melepas plat nomor sepeda motor tersebut dan Terdakwa memasukan kedalam jok sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa setelah melepas plat motor tersebut kemudian mendatangi tempat kost saksi Eko Trisna yang berada di Jl Hayam Wuruk Kelurahan kemasan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Vario 125 No. Pol AG 3744 VCA, Warna Hitam NOKA : MH1JJMC11XPK060829 , NOSIN : JMC1E1060831 dimana Terdakwa datang untuk menawarkan gadai motor kepada saksi Eko Trisna dengan harga Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) namun saksi Eko Trisna memberikan uang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang mana sesuai perjanjian untuk uang yang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai jasanya saksi Eko Trisna karena telah menerima gadai sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa peristiwa dimana Terdakwa menerima gadai atas motor tersebut dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa kembali menggadaikan kendaraan tersebut dengan harga Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana setelah dipotong komisi Terdakwa kemudian hanya menerima Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), dimana dari barang tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga terhadapnya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang di ketahuinya atau patut harus disangkanya diperoleh karena kejahatan:

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan yang didasarkan atas keterangan saksi dibawah sumpah serta tidak dibantah oleh Terdakwa, Majelis mendapatkan suatu fakta bahwa sepeda motor Merk Honda Vario 125 No. Pol AG 3744 VCA, Warna Hitam NOKA: MH1JJMC11XPK060829 , NOSIN : JMC1E1060831 yang dijadikan sebagai barang bukti di persidangan, adalah milik korban Nila Nabila yang kemudian motor tersebut dikuasai oleh Terdakwa dengan cara menerima gadai dari saksi Rycko Candra Dwi Kurniawan, yang mana perolehan kendaraan tersebut dari hasil mengambil secara tanpa hak di Parkiran motor sebuah Universitas, yang mana pada saat menerima motor tersebut tanpa disertai adanya surat-surat kepemilikan sebuah kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor Merk Honda Vario 125 No. Pol AG 3744 VCA, Warna Hitam NOKA: MH1JJMC11XPK060829 , NOSIN : JMC1E1060831 oleh Terdakwa digadaikan kembali kepada saksi Eko Trisna dengan harga 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat resmi kendaran;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas maka sudah jelas bagi Terdakwa, bahwa dirinya sudah seharusnya telah mengetahui atau setidak-tidaknya patut menduga bahwa sepeda motor Merk Honda Vario 125 No. Pol AG 3744 VCA, Warna Hitam NOKA: MH1JJMC11XPK060829 , NOSIN : JMC1E1060831 yang diperolehnya dari saksi Rycko Candra Dwi Kurniawan adalah merupakan hasil dari suatu kejahatan dan sudah seharusnya pula dirinya harus berani menolak untuk menerima gadai motor tersebut karena tanpa dilengkapi surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah kendaraan, Namun oleh karena yang dilakukan oleh Terdakwa justru sebaliknya, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur " yang di ketahuinya atau patut harus disangkanya diperoleh karena kejahatan " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi sehingga terhadap dakwaan alternatif kesatu tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang ini selain mengatur pidana pokok pidana, mengatur juga pidana tambahan berupa denda, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Antara korban dan terdakwa sudah damai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone,

Merk Realmi, Type 5 Pro, Warna Biru No. IMEI 1 : 869435042224772, No. IMEI 2 : 869435042224764, dan 1 (satu) buah Kartu simcard Indosat dengan nomor 085646548146, yang mana barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-2 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudy Wahananto Bin Supandi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone, Merk Realmi, Type 5 Pro, Warna Biru No. IMEI 1 : 869435042224772, No. IMEI 2 : 869435042224764 &;
 - 1 (satu) buah Kartu simcard Indosat dengan nomor 085646548146;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, oleh kami Ira Rosalin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin, S.H., dan Alfan Firdauzi

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Pada hari itu juga oleh para hakim tersebut secara teleconference/daring, dibantu oleh Ramini, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Muhamad Safir, S.H., M.Hum., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Mahyudin, S.H.,

Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramini, S.H., M.H.